



Volume 2 Nomor 2, September 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.302>

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera

Muhammad Sodik¹, Ahmad Ali Sopian²¹BMT Purwakarta Amanah Sejahtera

Gg. H. Mursid No.9, Sindangkasih, Purwakarta, Jawa Barat Indonesia 41112

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

Jalan Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat Indonesia 41118

¹18461110@sties-purwakarta.ac.id²aalsopian24@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko pembiayaan yang tidak dapat dihindari oleh Lembaga Keuangan Syariah termasuk BMT. Apabila pembiayaan bermasalah tidak segera diselesaikan tentu akan berdampak buruk hingga mengakibatkan kerugian pada pihak BMT. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT PAS dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT PAS. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan sumber data melalui wawancara dan observasi lapangan serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah di BMT PAS berasal dari faktor internal BMT dan faktor eksternal dari kesalahan anggota pembiayaan. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan melakukan mitigasi risiko diawal dengan selalu memperhatikan prinsip 5K yaitu Karakter (*Character*), Kapasitas (*Capacity*), kapital (*Capital*), Kolateral (*Collateral*) dan Kondisi (*Condition*). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penagihan berulang, melalui musyawarah dengan pendekatan

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 2, September 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

persuasif atau kekeluargaan, dan penghapusan piutang meliputi hapus buku dan hapus tagih.

Kata kunci : *BMT, Murabahah bil Wakalah, Pembiayaan Bermasalah*

ABSTRACT

Non-performing financing is one of the financing risks that cannot be avoided by Islamic Financial Institutions including BMT. If the problematic financing is not resolved immediately, it will certainly have a bad impact, causing losses to the BMT. This article aims to examine the factors causing the occurrence of problematic financing in the Murabahah bil Wakalah contract at BMT PAS and the strategy for resolving non-performing financing carried out by BMT PAS. This research method uses a field research method with a qualitative approach, where the data sources are collected through interviews and field observations as well as documentation studies related to the settlement of problematic financing. The results showed that the cause of problematic financing in BMT PAS came from BMT internal factors and external factors from the mistakes of financing members. Solving Problem Financing by mitigating risk at the beginning by always paying attention to the 5K principles, namely Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition. The strategy for resolving non-performing financing is carried out by recurring billing, through deliberation with a persuasive or familial approach, and the write-off of receivables includes write-offs and write-offs.

Keywords: *BMT, Murabahah bil Wakalah, Problem Financing*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini kebutuhan dalam meningkatkan taraf hidup semakin beragam dan komplitable, baik secara individu maupun secara usaha mikro atau dalam proses *start up*. Berbagai produk layanan keuangan juga berkembang mengikuti ragam kebutuhan pribadi dan usaha nasabah¹. Salah satu produk yang paling banyak diakses dalam pemenuhan kebutuhan nasabah secara pribadi maupun usaha adalah akad *Murabahah bil Wakalah*. Dimana akad *Murabahah bil Wakalah* merupakan akad berbasis profit bagi lembaga keuangan syariah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil mikro menengah.

Keberadaan usaha mikro kecil menjadi sangat penting dalam membangun perekonomian di sebuah negara dan keberadaannya pun sangat diharapkan oleh banyak pihak. Akan tetapi besarnya potensi usaha mikro kadang terkendala oleh biaya modal yang ada². Di sisi lain, instrumen dari sistem pembiayaan yang

¹ Mariana Simanjuntak et al., *Kewirausahaan Berbasis Teknologi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

² Bertha Kusuma Wardhani and Joko Pramono, "Perbankan Syariah: Alternatif Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)," *Among Makarti* 9, no. 1 (2016): 60–78.

diterapkan oleh bank umum memberikan pengaruh yang begitu signifikan untuk terjadi sebuah disintermediasi sistem keuangan. Sistem bunga dan agunan yang diterapkan bagi masyarakat merupakan sebuah ketidakadilan yang mana mekanisme penetapan profitnya hanya menguntungkan salah satu pihak dengan menetapkan biaya modal mendahului proses pengelolaan modal tanpa mengetahui hasil usaha yang didapatkan oleh debitur di masa mendatang.³

Sistem Lembaga Keuangan dalam bentuk *Baitul Mal wa Tamwil* ini diatur dalam UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. *Baitul Maal* berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang *Zakat, Infaq, Sadaqoh* dan dana sosial lainnya sedangkan *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.⁴

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, seringkali tidak berjalan dengan baik karena adanya pihak yang menyelewengkan dana pembiayaan yang disalurkan sehingga terjadinya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak buruk terhadap BMT, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT, dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan investor yang menitipkan dananya. Berikut adalah data jumlah pembiayaan bermasalah akad *Murabahah bil Wakalah* pada BMT Purwakarta Amanah Sejahtera dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1.1

Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah bil Wakalah*⁵

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
1	2018	6
2	2019	23
3	2020	8
4	2021	1

³ Muhamad Nasrulloh, "Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Baitul Maal Wa Tamwil," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2019.

⁴ Daniatu Listanti and Moch Dzulkrirom, "Lembaga Keuangan Syariah" (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)" 1, no. 1 (2013).

⁵ Data BMT Purwakarta Amanah Sejahtera

Berdasarkan data laporan keuangan BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) jumlah pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bil Wakalah* dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2019 jumlah pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT PAS adalah sejumlah 23 pembiayaan bermasalah, kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 8 pembiayaan bermasalah, dan pada tahun 2021 periode bulan Januari sampai bulan Agustus menjadi hanya tinggal 1 pembiayaan bermasalah. Penurunan jumlah pembiayaan bermasalah tersebut, tidak terlepas dari strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BMT Purwakarta Amanah Sejahtera mulai dari upaya pencegahan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang ada. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bil Wakalah* yang dilakukan oleh BMT Purwakarta Amanah Sejahtera.

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat dan peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data-data berbagai informasi⁶. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara dan observasi lapangan pada saat penulis melakukan penelitian di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data tertulis dari BMT Purwakarta Amanah Sejahtera meliputi profil BMT, formulir perjanjian akad *Murabahah bil Wakalah*, surat pemberitahuan tunggakan, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan *yuridis* dalam

⁶ Hadari Namawi and Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 24.

pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian atau “*potential loss*” bagi koperasi.⁷

Pembiayaan bermasalah apabila dilihat dari segi produktivitasnya (*performance*) yakni kemampuan menghasilkan pendapatan bagi BMT menurun atau sudah berkurang dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan bagi BMT, dapat mengurangi pendapatan dan bisa menimbulkan kerugian⁸.

Kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah bilamana kualitas pembiayaan tersebut tergolong kurang lancar sampai golongan macet, sering disebut dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performing Financing/NPF*).⁹

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk penanganan pembiayaan bermasalah tersebut. Menurut Usanti, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu: pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning, atau restructuring*). Dalam kondisi ini, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana *restrukturisasi* atas pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan pengumpulan data informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/ analisa *restrukturisasi* dan ditetapkan melalui kesepakatan Bersama. Kedua, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif dan atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penyerahan agunan/ eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.¹⁰

Menurut Riduwan dan Sutardi, cara penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT dapat dilakukan dalam bentuk: *Pertama*, Revitalisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). *Kedua*, Surat Pemberitahuan Tunggalan. *Ketiga*, *Collection Agent* dengan syarat personal bersangkutan harus

⁷ Riduwan and Sutardi, *Manajemen Dana Dan Pembiayaan BMT*, hlm. 133.

⁸ Riduwan and Sutardi, *Manajemen Dana Dan Pembiayaan BMT*.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 40 /POJK.03/2019, 2019.

¹⁰ Azharsyah Ibrahim and Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *IQTISHADIA* 10, no. August 2020 (2017): 71–96.

capable, credible, amanah dan memahami prinsip Syariah dalam menagih. Keempat, Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan, dan terakhir penyelesaian dengan *Write Off* dengan Hapus Buku dan Hapus Tagih. Hapus Buku hanya boleh dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis BMT secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar. Sedangkan Hapus Tagih hanyalah dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak BMT, anggota bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

C. *Murabahah bil Wakalah*

Menurut Fuqaha Hanafi yang terkenal, Al-Marginani, mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan.¹¹ Sedangkan akad *wakalah* menurut Syafi'iyah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.¹² Dengan demikian maka dapat ditarik pemahaman bahwa *Murabahah bil Wakalah* adalah jual beli antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah yang mana dalam pembelian atau pengadaan barang, lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada pihak nasabah.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *Murabahah bil Wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan.¹³

Menurut Daniatu Listanti dalam akan transaksi *Murabahah bil Wakalah* memiliki rukun akad sebanyak 8 poin dengan rincian sebagai berikut¹⁴:

1. Penjual (*ba'i*)

¹¹ Abdul Majid, “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT El Amanah Kendal,” 2015.


¹² Miti Yarmunida, “Wakalah Dalam Akad *Murabahah*” (2000): 1–18.

¹³ Dian Sandi Utomo, “Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan Mikro Di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat,” 2021.

¹⁴ Sekarini Teguh Pramesti, Nandang Ihwanudin, and Iwan Permana, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor. 07/46/PBI/2005 Terhadap Akad *Murabahah Bil Wakalah*,” in *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 2, 2022.

2. Pembeli (*musytary*)
3. Barang yang dibeli
4. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
5. *Muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
6. *Taukil* atau objek akad
7. *Shigat* atau *ijab dan Qabul*¹⁵.

Berikut ini merupakan alur skema pembiayaan nasabah dengan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*.



Berdasarkan pada pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa skema pembiayaan dengan akad *Murabahah bil Wakalah* yaitu 1) Nasabah mengajukan pembiayaan dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan. 2) Atas asset sebagai objek *murabahah*, jika bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada Supplier, maka dilakukan akad *wakalah* kepada

¹⁵ Daniatu Listanti and Moch Dzulkirom, "Lembaga Keuangan Syariah" (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)" 1, no. 1 (2013)

nasabah. 3) Nasabah sebagai wakil bank membeli barang kepada supplier dengan atas nama Bank. 4) Supplier memberikan/ mengirimkan barang. 5) Atas asset yang telah dibeli oleh nasabah sebagai wakil bank maka nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli dari Supplier. 6) Antara bank dan nasabah melakukan akad *murabahah* yang disertai serah terima objek *murabahah*. 7) pembayaran asset dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan.¹⁶

D. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati, dengan judul penelitian Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, Tahun 2017.¹⁷ Faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal bank, dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi NPF dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write off*, dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati dengan penelitian sekarang adalah pada objek akad dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati berfokus pada akad *Murabahah* dan lokasi penelitian pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada akad *Murabahah bil Wakalah* dan lokasi penelitian pada BMT Purwakarta Amanah Sejahtera.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aryan Mirra Mercury, dengan judul penelitian tentang Analisis Pengelolaan dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah, Tahun 2018.¹⁸ Analisis dan evaluasi pembiayaan yang dilakukan dari pihak KJKS BMT Binamas Purworejo terhadap anggota dalam proses pengajuan kredit menggunakan analisis 5C. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pihak KJKS BMT Binamas Purworejo menegur

¹⁶ Zulfiyanda, Faisal, and Manfarisah, *Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe*, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, vol. 8, May 12, 2020, accessed November 9, 2020, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/2485>.

¹⁷ A. Azharsyah, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah," *Iqtisadia* 10, no. 1 (2017).

¹⁸ Aryan Mirra Mercury, "Analisis Pengelolaan Dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah," *Journal of Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2018): 1–15.

anggota melalui telepon, mendatangi langsung ke tempat usaha anggota untuk diberikan peringatan lisan, diberikan surat teguran, dan dilakukan penarikan barang dari akad pembiayaan tersebut untuk dilelang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini, Penelitian yang dilakukan oleh Aryan Mirra Mercury berfokus pada pengelolaan pembiayaan *Murabahah* secara lebih luas mulai dari pengajuan pembiayaan sampai dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penelitian dilakukan pada BMT Binamas Purworejo. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi, Titania Mukti, dengan judul penelitian tentang Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19, Tahun 2021.¹⁹ Solusi yang diterapkan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon selama pandemi ialah dengan meningkatkan likuiditas BMT, Menjalin hubungan baik dengan nasabah dengan upaya penyelesaian dengan kekeluargaan, serta menambah anggota nasabah baru agar lebih meningkat. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT Hubbul Wathon pada masa pandemi Covid 19 saja. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi, Titania Mukti dengan penelitian sekarang adalah pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi, Titania Mukti berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 dan penelitian dilakukan di BMT Hubbul Wathon. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada salah satu akad yaitu akad *Murabahah bil Wakalah*, dan penelitian dilakukan di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah bil Wakalah* pada BMT Purwakarta Amanah Sejahtera


Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Purwakarta Amanah Sejahtera untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan

¹⁹ Winda Hidayanti et al., "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 333–340.

pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Berikut adalah jumlah pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021²⁰.

Grafik 3.1

Diagram Pembiayaan Bermasalah di BMT PAS pada tahun 2018 – 2021



Jumlah pembiayaan bermasalah akad *Murabahah bil Wakalah* naik drastis pada tahun 2019 yaitu sebanyak 23 pembiayaan bermasalah. Kemudian pada tahun 2020 jumlah pembiayaan bermasalah berkurang menjadi 8 pembiayaan bermasalah, dan pada tahun 2021 periode januari-agustus jumlah pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bi Wakalah* menjadi tinggal hanya 1 pembiayaan bermasalah.

Terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT PAS disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal dari BMT sendiri yaitu dipicu oleh: 1) Jumlah pembiayaan yang direalisasikan *under-financing* (pembiayaan yang diberikan dibawah kebutuhan anggota pembiayaan). Hal ini membuat anggota kesulitan dalam mengembangkan usahanya sehingga mencari tambahan modal dari pihak lain sebagai solusinya. Konsekuensinya, anggota harus membayar dua buah angsuran dalam waktu yang bersamaan sehingga ketika usahanya tidak berjalan dengan baik, anggota pembiayaan mengalami kesulitan untuk melunasi angsurannya. 2) Kurang optimalnya kontrol dari pihak BMT dan *marketing*. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia berbanding dengan jumlah anggota pembiayaan yang lumayan, akibatnya sistem deteksi dini tidak berjalan secara optimal sehingga terjadi tunggakan angsuran. Yang kedua, faktor eksternal (faktor yang berasal dari kesalahan pihak anggota

²⁰ Desi Ameliya, "Wawancara Tantang Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera Periode Tahun 2018" (Purwakarta: BMT Purwakarta Amanah Sejahtera, 2021).

pembiayaan) yaitu dipicu oleh: 1) Adanya itikad tidak baik dari anggota pembiayaan. 2) Pendapatan usaha anggota yang menurun. 3) Musibah yang dialami anggota, yaitu sakit yang berkepanjangan, dan pandemi Covid 19²¹.

B. Strategi Penyelesaian Bermasalah Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera

Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota, BMT PAS melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu dengan memperhatikan 5 prinsip utama yang dikenal dengan 5K atau 5C yang berkaitan dengan kondisi calon anggota pembiayaan, yaitu: 1) Karakter (*Character*) adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon anggota pembiayaan yang dapat ditempuh dengan melakukan wawancara kemudian meninjau langsung ke lokasi tempat tinggal calon anggota pembiayaan. Hal ini untuk memastikan kebenaran pada saat wawancara. 2) Kapasitas (*Capacity*) adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tentang kemampuan dalam melakukan pembayaran. Penilaian tersebut dilakukan dengan perhitungan omset perhari, volume penjualan, keterampilan yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan. 3) Kapital (*Capital*), adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan di masalah, seperti seberapa besar uang muka yang disetor oleh calon anggota pembiayaan. Semakin besar uang muka maka semakin ringan dalam melunasi pembiayaan. 4) Kolateral (*Collateral*), adalah penilaian terhadap jaminan calon anggota pembiayaan sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan kepada pihak BMT. 5) Kondisi (*Condition*), penilaian yang berhubungan dengan situasi dan kondisi perekonomian daerah tersebut. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan survei ke daerah usaha calon anggota pembiayaan dan apakah daerah tempat usaha tersebut memiliki prospek usaha yang bagus atau tidak. Ketika prinsip 5K ini sudah dilakukan tetapi pada praktiknya masih terjadi pembiayaan bermasalah maka BMT PAS akan berupaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara:²²

1. Penyelesaian melalui penagihan berulang

Penagihan dilakukan oleh marketing BMT PAS dengan mendatangi rumah dari anggota pembiayaan setiap satu minggu sekali. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban dari pelaksanaan pembayaran kewajiban anggota sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang tertuang dalam akad. Selain itu, penyelesaian ini juga dilakukan

²¹ Ameliya, "Wawancara Tantang Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera Periode Tahun 2018."

²² Wawancara dengan Desi Ameliya, selaku Kadiv. Adkeu BMT PAS, pada tanggal 08 September 2021 pukul 10:30 WIB.

sebagai bentuk antisipasi dari pihak BMT akan kerugian yang diakibatkan dari tertundanya kewajiban anggota pembiayaan.

2. Penyelesaian melalui pendekatan musyawarah

Ketika penagihan ulang sudah dilakukan dan belum membuahkan hasil, maka pihak BMT akan mengajak anggota untuk bermusyawarah mencari solusi untuk mengatasinya. Disini anggota tersebut akan menjelaskan tentang kondisi usahanya dan mengapa sampai tidak bisa membayar angsuran sesuai perjanjian akad. Dari musyawarah ini biasanya menghasilkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara pihak BMT melakukan *rescheduling* berupa perubahan jadwal pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah angsuran yang dibayarkan oleh anggota menjadi turun. Selain itu juga dengan cara *reconditioning* yang merupakan perubahan persyaratan dan mengurangi margin / nisbah bagi hasil dari angsuran yang belum dibayarkan oleh anggota pembiayaan. Upaya ini diberikan kepada anggota apabila anggota pembiayaan tersebut benar-benar mengalami kesulitan keuangan dalam membayar kewajibannya karena terkena bencana alam, seperti pandemi Covid 19, atau mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak dapat berjalan lagi. Proses musyawarah merupakan strategi yang paling ampuh dan berpengaruh dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT selalu melakukan pendekatan persuasif / cara kekeluargaan untuk menambah silaturahmi dengan anggota pembiayaan. Pihak BMT menolong dan memberi solusi anggota pembiayaan untuk selalu membayar dan melunasi kewajibannya dengan melihat kondisi keuangan dan usaha anggota pembiayaan tersebut.

3. Penyelesaian melalui penghapusan piutang

Biasa disebut dengan Hapus Buku dan Hapus Tagih, hal ini dilakukan BMT Purwakarta Amanah Sejahtera sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan ketentuan anggota yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar dan atau kabur, sisa angsuran pokok dan atau margin kurang dari Rp. 1000.000,00. Sumber dana hapus buku dan hapus tagih adalah dana *tabarru*.

IV. KESIMPULAN

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bil Wakalah* yang terjadi di BMT PAS adalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari BMT sendiri meliputi jumlah pembiayaan yang direalisasikan

dibawah dari kebutuhan anggota pembiayaan (*under-financing*), dan kurang optimalnya kontrol dari pihak BMT dan *marketing* dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dibanding jumlah anggota pembiayaan. Yang kedua faktor eksternal yaitu disebabkan karena kesalahan dari pihak anggota pembiayaan yang meliputi, adanya itikad tidak baik dari anggota pembiayaan, pendapatan usaha anggota pembiayaan yang menurun, dan musibah yang dialami anggota, yaitu sakit yang berkepanjangan, dan pandemi Covid 19.

Strategi yang diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah akad *Murabahah bil Wakalah* pada BMT Purwakarta Amanah Sejahtera dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5K atau 5C yang berkaitan dengan anggota pembiayaan, yaitu Karakter (*Character*), Kapasitas (*Capacity*), Kapital (*Capital*), Kolateral (*Collateral*), dan Kondisi (*Condition*). Prinsip ini dilakukan oleh BMT untuk sebisa mungkin menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Tetapi jika pembiayaan bermasalah tetap terjadi, maka BMT Purwakarta Amanah Sejahtera akan menyelesaikannya dengan : 1) Penyelesaian melalui penagihan berulang, 2) Penyelesaian melalui pendekatan persuasif / cara kekeluargaan dan musyawarah untuk melakukan *rescheduling*, atau *reconditioning* disesuaikan dengan kondisi keuangan anggota. 3) Penghapusan piutang dengan hapus buku dan hapus tagih dengan ketentuan anggota yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar dan atau kabur, sisa angsuran pokok dan atau margin kurang dari Rp. 1000.000,00.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ameliya, Desi. "Wawancara Tantang Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera Periode Tahun 2018," 2021.
- Azharsyah, A. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah." *Iqtihsadia* 10, no. 1 (2017).
- Hidayanti, Winda, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 333–340.
- Ibraihm, Azharsyah, and Arinal Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *IQTISHADIA* 10, no. August 2020 (2017): 71–96.
- Listanti, Daniatu, and Moch Dzulkirom. "Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 2, September 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>
ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

- Jawa Timur Periode 2011-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 1, no. 1 (2013): 1–9.
- Majid, Abdul. "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT El Amanah Kendal," 2015.
- Mercury, Aryan Mirra. "Analisis Pengelolaan Dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah." *Journal of Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2018): 1–15.
- Namawi, Hadari, and Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Nasrulloh, Muhamad. "Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Baitul Maal Wa Tamwil." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2019.
- Pramesti, Sekarini Teguh, Nandang Ihwanudin, and Iwan Permana. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor. 07/46/PBI/2005 Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah." In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. Vol. 2, 2022.
- Riduwan, and Sutardi. *Manajemen Dana Dan Pembiayaan BMT*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2022.
- Simanjuntak, Mariana, Astri Rumondang Banjarnahor, Ovi Hamidah Sari, Jamaludin Jamaludin, Abdurrozzaq Hasibuan, Moses Lorensius Parlinggoman Hutabarat, Marthinus Ismail, et al. *Kewirausahaan Berbasis Teknologi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Utomo, Dian Sandi. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Mikro Di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat," 2021.
- Wardhani, Bertha Kusuma, and Joko Pramono. "Perbankan Syariah: Alternatif Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)." *Among Makarti* 9, no. 1 (2016): 60–78.
- Yarmunida, Miti. "Wakalah Dalam Akad Murabahah" (2000): 1–18.
- Zulfiyanda, Faisal, and Manfarisah. *Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe*. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*. Vol. 8, May 12, 2020. Accessed November 9, 2020. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/2485>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 40 /POJK.03/2019*, 2019.